



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, JAWA TENGAH, sebagai Pemohon I;

-, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zainudin, S.H.I., M.S.I., M.H., CM., Muslih, S.SY, Jumadi, S.H., ketiganya adalah Advokat yang berkantor di Kantor YLBH SATRIO DEMAK BINTORO yang beralamat di Jalan Kauman I No. 7, Desa Pilangsari, RT. 01, RW. 04, Kecamatan Sayung, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2025 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 05 Juni 2025 Nomor 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah menurut ketentuan agama dan telah dicatat oleh petugas KUA Kec. Genuk Kota Semarang dengan Akta Nikah Nomor 342/13/VIII/2006 tertanggal 07 Juli 2006;

2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : -;

NIK : 3321015705070003;

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 17 Mei 2007 / umur 18 tahun 00 bulan;

Pendidikan : SLTP/Sederajat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Tempat Kediaman di : Desa xxxxxxxxx xxx xx xxx xx Kec. xxxxxxxx Kab. Demak;

dengan calon suaminya,;

Nama : -;

NIK : 3321010102040004;

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 01 Februari 2004 / umur 21 tahun 04 bulan;

Pendidikan : SLTA/Sederajat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Pabrik;

Tempat Kediaman di : -. xxxxxxxx Kab. Demak;

Selanjutnya disebut Calon suami,;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. xxxxxxxx Kab. Demak dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **2** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan anak Para Pemohon sudah melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 26 Maret 2025 dan diberi nama -;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang;

5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2025 pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar anak Para Pemohon;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kec. xxxxxxxx Kab. Demak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: 580/KUA.11.12.12/PW.01/5/2025 tertanggal 26 Mei 2025;

7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan Pabrik sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **3** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk dinikahi oleh seorang laki-laki bernama -;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **4** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama -, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sudah punya anak dengan calon suaminya tersebut dan sering pergi berdua dengan calon suaminya tersebut ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama -, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama - dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Para Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. 1 Fotokopi Kartu tanda Penduduk atasnama - Nomor 3321011508850002 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atasnama - Nomor 3374054301850003 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti kemudian diberi tanda bukti (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 342/13/VII/2006 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten demak, tanggal 07

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **5** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2006, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti kemudian diberi tanda bukti (bukti P-3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atasnama - Nomor 3321.AL.T.2008.18474 tanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten demak, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atasnama - Nomor 3321.AL.T.2009.15048 tanggal 08 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten demak, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-5);

6. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Nomor 453/Kua.11.21.12/PW.01/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-6);

7. Fotocopi Surat Keterangan Dokter Bagi Calon Pengantin, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-7);

8. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 400/RB/III/2025, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-8);

9. Surat keterangan mengikuti Konseling pernikahan anak, Nomor 463.2/119 Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (Bukti P.9) ;

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **6** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

- umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat tinggal di -XXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa saksi adalah tpaman calon pengantin putra kenal dengan Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama -;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu jalan bareng memakai motor berboncengan pergi kemana-mana;
- Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan /bahkan anak Para Pemohon telah hamil dan punya anak akibat perbuatan calon suaminya tersebut;

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;
 - umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama -;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
 - Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
 - Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **8** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama - karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **9** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, kesembilan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon , lahir pada tanggal 17 Mei 2007 yang berarti anak tersebut telah berumur 18 tahun 1 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan xxxxxxxx, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **10** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dengan ditandai sering pergi berduaan pakai motor berboncengan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkannya anaknya juga didasari **kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari**, karena keduanya sering pergi berduaan bahkan sudah punya anak pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **11** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **12** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk dinikahi oleh seorang laki-laki bernama -;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah *Hijriyah*, oleh **Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yuniatin, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta disampaikan melalui sisten informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **13** dari **14 halaman**



Yuniatin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
	:	Rp	50.000,-
5. Biaya Penyumpahan	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp	210.000,-
Jumlah	:	Rp	210.000,-

Dua ratus sepuluh ribu rupiah

Penetapan No. 186/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **14** dari **14 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)